

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis penerapan sanksi tindak pidana penodaan agama pada putusan (studi putusan **Pengadilan negeri CIAMIS Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Ciamis**) maka kesimpulan penulis sebagai berikut

#### **Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms**

1. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Primair yaitu :

Menyatakan terdakwa Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan? sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

#### **Dalam Putusan Pengadilan Tinggi**

**Putusan Nomor 152/PID.SUS/2022/PT Bdg**

2. Menyatakan terdakwa H. Muhamad Kosman alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace alias Muhamad Kosman Cornelius alias Kosman bin Suned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan Rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Adapun inti dari pasal 156 KUHP ialah barang siapa dengan sengaja menyatakan perasaan memusuhi, membenci, menghina suatu kelompok atau golongan rakyat Indonesia didepan umum, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau dapat diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Kemudian dalam Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim dalam memutus kasus terkait penodaan agama yaitu berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di

atas dimasukkan ke dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larang tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu

3. Pasal yang menangani penodaan agama melalui media sosial adalah terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek

penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang cyber crime yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki beberapa poin saran sebagai masukan, supaya dapat membuat tingkat tindak pidana penodaan agama menurun :

1. Menurut penulis Bagi setiap hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia yang menerima untuk memeriksa dan mengadili perkara penodaan agama seharusnya juga memperhatikan prinsip keadilan substantif (substantive justice) selain hanya mengedepankan keadilan prosedural semata. Mengingat keadilan prosedural terkadang meniadakan access to justice terhadap inti permasalahan yang ada. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penodaan agama seharusnya tidak hanya memfokuskan perhatian pada kualifikasi delik formil dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga

mempertimbangkan unsur niat dari perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penodaan terhadap suatu agama.

2. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dalam Pertama, terhadap putusan **Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms Dan Putusan Nomor 152/PID.SUS/2022/PT Bdg** UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, para pemuka agama Islam di indonesia sebagian besar belum mengetahui isi UU tersebut; Kedua, konsep-konsep yang mendapatkan sorotan dari pemuka agama Islam di antaranya: penafsiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan kecuali orang yang memiliki kriteria sebagaimana dipersyaratkan kapasitasnya sebagai seorang mufasir. Dengan demikian, penafsiran tidak sama dengan kebebasan berpendapat di mana semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas sepanjang tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain; Ketiga, definisi di muka umum diartikan oleh sebagian besar pemuka agama Islam di indonesia sebagai media maupun saluran baik langsung maupun tidak langsung seperti media cetak, televisi maupun internet yang memiliki audience tertentu. Kemudian mengenai penyimpangan terhadap pokok ajaran agama terjadi apabila seseorang menyimpang dari rukun iman dan rukun Islam; Keempat, terdapat keragaman pendapat di antara pemuka agama Islam di indonesia dalam merespon ancaman hukuman bagi

pelaku penodaan agama yakni ada yang berpendapat hukuman 5 tahun adalah cukup dan bahkan ada yang berpendapat harus lebih dari 5 tahun penjara. Namun intinya harus memberikan efek jera bagi para pelaku penodaan agama; Kelima, para pemuka agama Islam di Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama Islam adalah meliputi rukun iman (tauhid), rukun Islam dan ihsan. Pokok-pokok ajaran Islam merupakan prinsip utama yang bersumber dari ajaran Tauhid yang menjadi sumber dari seluruh aktifitas Muslim; Keenam, para pemuka agama Islam di Indonesia melihat bahwa pemerintah sudah berusaha melaksanakan UU ini meskipun pada praktiknya belum memuaskan berbagai pihak. Selain saran tersebut, penulis skripsi ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yakni para pemuka agama Islam di Indonesia menginginkan peran yang lebih tegas dari pemerintah dalam memberlakukan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama terhadap para pelaku penistaan atau penodaan agama. Apabila dilakukan revisi terhadap UU ini, maka diharapkan lebih memberi penekanan pada definisi penafsiran dan penyimpangan.